



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berkenaan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;

12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
19. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

21. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
24. Bupati adalah Bupati Donggala.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 79.045.956.800 (tujuh puluh sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan Anggota BPD, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot :

- a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Perhitungan Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (tiga puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Juni.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala BPKAD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ke rekening Desa masing-masing.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala desa secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran 2023;
2. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
4. peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD;
6. keputusan Kepala Desa tentang penetapan TPK;
7. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur;
8. DPA dan DPAL jika ada SiLPA dan RAK Desa;
9. fotokopi *print out* buku RKD terkini; dan
10. *print out* hasil evaluasi diri desa melalui *website* evaluasi perkembangan Desa dengan menunjukkan progres penginputan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
11. Laporan Penanganan Stunting Tahun 2023.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
3. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
4. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024 dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh camat;
5. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023; dan
6. laporan hasil inventarisasi aset Desa tahun 2023.

7. Laporan pelaksanaan penanganan stunting bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2024.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama Tahun Anggaran 2024, yang dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan APB Desa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2024 dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh camat;
3. buku pembantu pajak dengan dilampiri bukti setoran pajak pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun anggaran 2024;
4. peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa jika ada perubahan;
5. DPPA dan RAK Desa Perubahan jika ada perubahan;
6. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan infrastruktur jika terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang mulai dianggarkan pada APB Desa Perubahan; dan
7. *print out* hasil penginputan Profil desa, sekurang-kurangnya penginputan pada tingkat perkembangan Desa dan potensi Desa melalui *website* Profil Desa.
8. Laporan pelaksanaan penanganan stunting bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024.

(3) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan:

- a. surat permintaan pembayaran;
- b. rencana penggunaan ADD;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- e. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
- f. fotokopi nomor RKD pada Bank yang ditunjuk;
- g. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan

h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

- (4) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat penyaluran ADD Tahap I.
- (5) Lampiran persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan pada saat penyaluran ADD setiap tahapannya.
- (6) Format surat permintaan pembayaran , rencana penggunaan Dana Desa, pakta integritas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD setelah diverifikasi oleh camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, dengan ketentuan:
 - a. memeriksa dan meneliti keabsahan/kebenaran persyaratan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
 - b. dalam hal terdapat kekeliruan dalam dokumen persyaratan penyaluran, camat memerintahkan Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan; dan
 - c. setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas persyaratan penyaluran dan dinyatakan benar, Camat memberikan rekomendasi

penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa bersangkutan berupa surat rekomendasi penyaluran ADD sesuai dengan tahapan yang diajukan.

- (3) Format Surat Rekomendasi Camat dan lembar verifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (4) Kepala DPMD mengadakan penelitian berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat/tidak lengkap, Kepala DPMD memerintahkan Kepala Desa bersangkutan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah dokumen persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD menerbitkan surat pengantar penyaluran ADD setiap tahapannya kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan daftar pencairan ADD bagi Desa yang mengajukan sesuai tahapannya.
- (5) Kepala BPKAD melakukan penyaluran ADD dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa setelah menerima pengantar dari Kepala DPMD.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENUNDAAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa ADD di RKD, dan/atau
- b. penggunaan ADD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditemukan sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.

Bagian Kedua

Penundaan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan tahapan penyaluran yang telah ditentukan;
 - b. terdapat sisa dana dalam RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.
- (6) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kembali disalurkan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran berkenaan.

- (5) Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap II tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat pada pelaksanaan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran berkenaan.
- (6) Bupati melalui Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.


ADHI S.H., M.H.
Nip. 1977-12-22 201001 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :

Total Pagu ADD x (90% untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan anggota BPD / 158 desa); dan

- a. Total Pagu ADD 10% dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten donggala.
Z2 = rasio jumlah kepala keluarga miskin setiap Desa terhadap total kepala keluarga miskin Desa kabupaten donggala.
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten donggala.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten donggala.

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

**KERTAS KERJA ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Desa	Alokasi berdasarkan Kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin Per Kepala Keluarga (KK)			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah KK Miskin	Rasio Jumlah KK Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (16) x (17)
I KECAMATAN RIO PAKAVA																	
1	Pantolobete	450.261.779	911	0,0032	0,05%	128	0,35%	0,16%	109,77	2,58%	0,26%	47,38	0,73%	0,22%	0,68%	54.085.240	504.347.000
2	Bonemarawa	450.261.779	1979	0,0070	0,11%	229	0,63%	0,28%	99,95	2,34%	0,23%	41,25	0,61%	0,19%	0,31%	64.107.100	514.660.000
3	Tinauka	450.261.779	1694	0,0060	0,09%	283	0,78%	0,35%	79,24	1,86%	0,19%	43,40	0,67%	0,20%	0,83%	65.358.997	515.621.000
4	Lalundu	450.261.779	2476	0,0088	0,13%	339	0,93%	0,42%	255,37	6,01%	0,60%	33,86	0,52%	0,16%	1,31%	103.354.043	553.616.000
5	Towiora	450.261.779	1684	0,0060	0,09%	149	0,41%	0,18%	35,71	0,84%	0,08%	29,00	0,45%	0,13%	0,49%	38.878.039	489.140.000
6	Minti Makmur	450.261.779	3236	0,0115	0,17%	54	0,15%	0,07%	8,83	0,21%	0,02%	28,25	0,44%	0,13%	0,39%	30.862.911	481.125.000
7	Polanto Jaya	450.261.779	3074	0,0109	0,16%	61	0,17%	0,08%	11,23	0,26%	0,03%	33,45	0,52%	0,16%	0,42%	33.213.997	483.476.000
8	Polando Jaya	450.261.779	958	0,0034	0,05%	147	0,40%	0,18%	8,61	0,20%	0,02%	47,26	0,73%	0,22%	0,47%	37.282.971	487.545.000
9	Rio Mukti	450.261.779	1746	0,0062	0,09%	237	0,65%	0,29%	5,62	0,13%	0,01%	41,01	0,63%	0,19%	0,59%	46.526.675	496.788.000
10	Panca Mukti	450.261.779	918	0,0033	0,05%	113	0,31%	0,14%	7,38	0,17%	0,02%	48,11	0,74%	0,22%	0,43%	33.884.161	484.146.000
11	Ngovi	450.261.779	1421	0,0050	0,08%	200	0,55%	0,25%	18,59	0,44%	0,04%	48,95	0,76%	0,23%	0,59%	46.876.400	497.138.000
12	Bukit Indah	450.261.779	805	0,0029	0,04%	160	0,44%	0,20%	6,67	0,16%	0,02%	36,15	0,56%	0,17%	0,42%	33.475.492	483.737.000
13	Mbulawa	450.261.779	744	0,0026	0,04%	132	0,36%	0,16%	14,89	0,35%	0,04%	52,45	0,81%	0,24%	0,48%	37.993.091	488.255.000
14	Pakava	450.261.779	1341	0,0048	0,07%	343	0,94%	0,42%	42,89	1,01%	0,10%	44,62	0,69%	0,21%	0,80%	63.416.371	513.678.000
II KECAMATAN DAMPELAS																	
15	Kambayang	450.261.779	1063	0,0038	0,06%	144	0,39%	0,18%	15,29	0,36%	0,04%	32,49	0,50%	0,15%	0,42%	33.263.412	483.525.000
16	Talaga	450.261.779	2743	0,0097	0,15%	295	0,81%	0,36%	46,13	1,08%	0,11%	36,16	0,56%	0,17%	0,79%	62.127.690	512.389.000
17	Sabang	450.261.779	1619	0,0057	0,09%	133	0,36%	0,16%	34,57	0,81%	0,08%	33,82	0,52%	0,16%	0,49%	38.597.337	488.859.000
18	Sioyong	450.261.779	3902	0,0138	0,21%	387	1,06%	0,48%	12,47	0,29%	0,03%	37,61	0,58%	0,17%	0,89%	70.247.777	520.510.000
19	Pani'i	450.261.779	2136	0,0076	0,11%	299	0,82%	0,37%	83,11	1,95%	0,20%	39,16	0,61%	0,18%	0,86%	67.941.955	518.204.000
20	Ponggerang	450.261.779	2595	0,0092	0,14%	351	0,96%	0,43%	89,64	2,11%	0,21%	35,98	0,56%	0,17%	0,95%	74.993.491	525.255.000
21	Rerang	450.261.779	3148	0,0112	0,17%	427	1,17%	0,53%	117,43	2,76%	0,28%	33,41	0,52%	0,15%	1,13%	88.952.831	539.208.900
22	Budi Mukti	450.261.779	2078	0,0074	0,11%	301	0,83%	0,37%	12,80	0,30%	0,03%	30,29	0,47%	0,14%	0,65%	51.570.893	501.833.000
23	Lembah Mukti	450.261.779	2336	0,0083	0,12%	265	0,73%	0,33%	34,39	0,81%	0,08%	35,52	0,55%	0,16%	0,70%	55.077.055	505.339.000
24	Malonas	450.261.779	3297	0,0117	0,18%	423	1,16%	0,52%	81,30	1,91%	0,19%	29,65	0,46%	0,14%	1,03%	81.096.167	531.358.000
25	Parisan Agung	450.261.779	1639	0,0058	0,09%	228	0,63%	0,28%	49,52	1,16%	0,12%	38,58	0,60%	0,18%	0,66%	52.470.689	502.732.000
26	Karya Mukti	450.261.779	4008	0,0142	0,21%	323	0,89%	0,40%	10,30	0,24%	0,02%	34,25	0,53%	0,16%	0,79%	62.815.485	513.077.000
27	Long	450.261.779	991	0,0035	0,05%	143	0,39%	0,18%	16,37	0,38%	0,04%	47,54	0,73%	0,22%	0,49%	38.577.833	488.840.000
III KECAMATAN BANAWA																	
28	Loli Oge	450.261.779	2040	0,0072	0,11%	302	0,83%	0,37%	8,49	0,20%	0,02%	51,27	0,79%	0,24%	0,74%	58.397.028	508.659.000
29	Loli Tasiburi	450.261.779	2161	0,0077	0,11%	320	0,88%	0,39%	5,18	0,12%	0,01%	30,97	0,48%	0,14%	0,67%	52.605.560	502.867.000
30	Loli Pesua	450.261.779	1815	0,0064	0,10%	292	0,80%	0,36%	14,94	0,35%	0,04%	39,31	0,61%	0,18%	0,67%	53.290.667	503.552.000
31	Loli Dondo	450.261.779	1629	0,0058	0,09%	142	0,39%	0,18%	1,60	0,04%	0,00%	30,06	0,46%	0,14%	0,40%	32.009.783	482.272.000
32	Loli Saluran	450.261.779	1209	0,0043	0,06%	142	0,39%	0,18%	8,26	0,19%	0,02%	43,75	0,68%	0,20%	0,46%	36.502.152	486.764.000
IV KECAMATAN LABUAN																	
33	Labuan	450.261.779	2925	0,0104	0,16%	282	0,77%	0,35%	1,94	0,05%	0,00%	29,27	0,45%	0,14%	0,64%	50.884.851	501.147.000
34	Labuan Salumbone	450.261.779	2168	0,0077	0,12%	257	0,70%	0,32%	2,21	0,05%	0,01%	35,59	0,55%	0,17%	0,60%	47.633.640	497.895.000
35	Labuan Panimba	450.261.779	3023	0,0107	0,16%	397	1,09%	0,49%	5,00	0,12%	0,01%	28,68	0,44%	0,13%	0,80%	62.867.905	513.130.000
36	Labuan Lelea	450.261.779	2680	0,0095	0,14%	203	0,56%	0,25%	2,80	0,07%	0,01%	32,90	0,51%	0,15%	0,55%	43.642.845	493.905.000
37	Labuan Kungguma	450.261.779	1371	0,0049	0,07%	230	0,63%	0,28%	6,81	0,16%	0,02%	26,77	0,41%	0,12%	0,50%	39.273.003	489.535.000
38	Labuan Toposo	450.261.779	2961	0,0105	0,16%	482	1,32%	0,59%	61,04	1,44%	0,14%	38,50	0,60%	0,18%	1,07%	84.915.119	535.177.000
39	Labuan Lumbubaka	450.261.779	645	0,0023	0,03%	99	0,27%	0,12%	37,18	0,87%	0,09%	47,48	0,73%	0,22%	0,46%	36.679.309	486.941.000
V KECAMATAN SINDUE																	
40	Dalaka	450.261.779	2956	0,0105	0,16%	160	0,44%	0,20%	21,43	0,50%	0,05%	23,23	0,36%	0,11%	0,51%	40.525.752	490.788.000
41	Lero	450.261.779	2460	0,0087	0,13%	328	0,90%	0,40%	8,65	0,20%	0,02%	36,03	0,56%	0,17%	0,72%	57.143.587	507.405.000
42	Taripa	450.261.779	581	0,0021	0,03%	72	0,20%	0,09%	21,20	0,50%	0,05%	41,46	0,64%	0,19%	0,36%	28.598.966	478.861.000
43	Sumari	450.261.779	1111	0,0039	0,06%	141	0,39%	0,17%	1,29	0,03%	0,00%	23,47	0,36%	0,11%	0,34%	27.261.396	477.523.000
44	Toaya	450.261.779	3665	0,0130	0,19%	280	0,77%	0,35%	23,91	0,56%	0,06%	24,10	0,37%	0,11%	0,71%	55.991.738	506.254.000
45	Masaingi	450.261.779	1320	0,0047	0,07%	159	0,44%	0,20%	2,42	0,06%	0,01%	31,28	0,48%	0,15%	0,42%	32.969.489	483.231.000
46	Marana	450.261.779	1268	0,0045	0,07%	171	0,47%	0,21%	19,83	0,47%	0,05%	38,80	0,60%	0,18%	0,50%	39.914.661	490.176.000
47	Enu	450.261.779	2002	0,0071	0,11%	313	0,86%	0,39%	17,34	0,41%	0,04%	41,94	0,65%	0,19%	0,73%	57.536.358	507.798.000
48	Lero Tatari	450.261.779	1748	0,0062	0,09%	264	0,72%	0,33%	6,66	0,16%	0,02%	35,46	0,55%	0,16%	0,60%	47.327.862	497.590.000
49	Toaya Vunta	450.261.779	2221	0,0079	0,12%	200	0,55%	0,25%	2,61	0,06%	0,01%	36,21	0,56%	0,17%	0,54%	42.596.063	492.858.000
50	Gumbasa	450.261.779	861	0,0031	0,05%	172	0,47%	0,21%	3,46	0,08%	0,01%	49,81	0,77%	0,23%	0,50%	39.292.561	489.554.000
51	Ape Maliko	450.261.779	1031	0,0037	0,05%	131	0,36%	0,16%	21,25	0,50%	0,05%	44,83	0,69%	0,21%	0,47%	37.489.468	487.751.000
52	Kavaya	450.261.779	1306	0,0046	0,07%	225	0,62%	0,28%	1,85	0,04%	0,00%	44,48	0,69%	0,21%	0,56%	44.080.447	494.342.000

[illegible]

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	RIO PAKAVA			
1	PANTLOBETE	450.261.779	54.085.240	504.347.000
2	BONEMARAWA	450.261.779	64.407.400	514.669.000
3	TINAUKA	450.261.779	65.358.997	515.621.000
4	LALUNDU	450.261.779	103.354.043	553.616.000
5	TOVORA	450.261.779	38.878.039	489.140.000
6	MINTI MAKMUR	450.261.779	30.862.911	481.125.000
7	POLANTO JAYA	450.261.779	33.213.997	483.476.000
8	POLANDO JAYA	450.261.779	37.282.971	487.545.000
9	RIO MUKTI	450.261.779	46.526.675	496.788.000
10	PANCA MUKTI	450.261.779	33.884.161	484.146.000
11	NGOVI VAKAVA	450.261.779	46.876.400	497.138.000
12	BUKIT INDAH	450.261.779	33.475.492	483.737.000
13	MBULAWA	450.261.779	37.993.091	488.255.000
14	PAKAVA	450.261.779	63.416.371	513.678.000
	DAMPELAS			
15	KAMBAYANG	450.261.779	33.263.412	483.525.000
16	TALAGA	450.261.779	62.127.690	512.389.000
17	SABANG	450.261.779	38.597.337	488.859.000
18	SIOYONG	450.261.779	70.247.777	520.510.000
19	PANII	450.261.779	67.941.955	518.204.000
20	PONGGERANG	450.261.779	74.993.491	525.255.000
21	RERANG	450.261.779	88.952.831	539.208.900
22	BUDI MUKTI	450.261.779	51.570.893	501.833.000
23	LEMBAH MUKTI	450.261.779	55.077.055	505.339.000
24	MALONAS	450.261.779	81.096.167	531.358.000
25	PARISAN AGUNG	450.261.779	52.470.689	502.732.000
26	KARYA MUKTI	450.261.779	62.815.485	513.077.000
27	LONG	450.261.779	38.577.833	488.840.000
	BANAWA			
28	LOLI OGE	450.261.779	58.397.028	508.659.000
29	LOLI TASIBURI	450.261.779	52.605.560	502.867.000
30	LOLI PESUA	450.261.779	53.290.667	503.552.000
31	LOLI DONDO	450.261.779	32.009.783	482.272.000
32	LOLI SALURAN	450.261.779	36.502.152	486.764.000
	LABUAN			
33	LABUAN	450.261.779	50.884.851	501.147.000
34	LABUAN SALUMBONE	450.261.779	47.633.640	497.895.000
35	LABUAN PANIMBA	450.261.779	62.867.905	513.130.000
36	LABUAN LELEA	450.261.779	43.642.845	493.905.000
37	LABUAN KUNGGUMA	450.261.779	39.273.003	489.535.000
38	LABUAN TOPOSO	450.261.779	84.915.119	535.177.000
39	LABUAN LUMBUBAKA	450.261.779	36.679.309	486.941.000
	SINDUE			
40	DALAKA	450.261.779	40.525.752	490.788.000

41	LERO	450.261.779	57.143.587	507.405.000
42	TARIPA	450.261.779	28.598.966	478.861.000
43	SUMARI	450.261.779	27.261.396	477.523.000
44	TOAYA	450.261.779	55.991.738	506.254.000
45	MASAINGI	450.261.779	32.969.489	483.231.000
46	MARANA	450.261.779	39.914.661	490.176.000
47	ENU	450.261.779	57.536.358	507.798.000
48	LERO TATARI	450.261.779	47.327.862	497.590.000
49	TOAYA VUNTA	450.261.779	42.596.063	492.858.000
50	GUMBASA	450.261.779	39.292.561	489.554.000
51	APE MALIKO	450.261.779	37.489.468	487.751.000
52	KAVAYA	450.261.779	44.080.447	494.342.000
	SIRENJA			
53	OMBO	450.261.779	34.361.244	484.623.000
54	TONDO	450.261.779	38.554.918	488.817.000
55	JONOOG	450.261.779	36.991.651	487.253.000
56	DAMPAL	450.261.779	29.867.376	480.129.000
57	SIPI	450.261.779	79.103.357	529.365.000
58	TANJUNG PADANG	450.261.779	44.097.133	494.359.000
59	BALINTUMA	450.261.779	39.873.196	490.135.000
60	SIBADO	450.261.779	67.501.746	517.764.000
61	TOMPE	450.261.779	47.636.104	497.898.000
62	LOMPIO	450.261.779	45.405.315	495.667.000
63	LENDE	450.261.779	51.247.188	501.509.000
64	LENDE TOVEA	450.261.779	56.198.477	506.460.000
65	UJUMBO	450.261.779	63.286.872	513.549.000
	BALAESANG			
66	LABEAN	450.261.779	74.955.980	525.218.000
67	LOMBONGA	450.261.779	57.615.215	507.877.000
68	MELI	450.261.779	56.705.140	506.967.000
69	TAMBU	450.261.779	37.636.300	487.898.000
70	SIWELI	450.261.779	78.477.489	528.739.000
71	SIBUALONG	450.261.779	39.415.819	489.678.000
72	SIBAYU	450.261.779	40.996.071	491.258.000
73	MALINO	450.261.779	48.415.028	498.677.000
74	MAPANE TAMBU	450.261.779	28.197.862	478.460.000
75	TOVIA TAMBU	450.261.779	62.918.582	513.180.000
76	SIPURE	450.261.779	35.812.059	486.074.000
77	KAMPUNG BARU SIBAYU	450.261.779	38.342.853	488.605.000
78	SIMAGAYA	450.261.779	46.690.427	496.952.000
	SOJOL			
79	BALUKANG	450.261.779	69.874.322	520.136.000
80	SIWALEMPU	450.261.779	79.392.695	529.654.000
81	SIBOANG	450.261.779	87.879.083	538.141.000
82	TONGGOLOBIBI	450.261.779	75.069.480	525.331.000
83	BOU	450.261.779	86.990.846	537.253.000
84	SAMALILI	450.261.779	68.202.828	518.465.000
85	BUKIT HARAPAN	450.261.779	29.887.743	480.150.000
86	PANGALASIANG	450.261.779	61.707.537	511.969.000
87	BALUKANG II	450.261.779	62.653.204	512.915.000
	BANAWA SELATAN			
88	MBUWU	450.261.779	44.490.861	494.753.000
89	SALUMPAKU	450.261.779	38.709.385	488.971.000
90	WATATU	450.261.779	60.051.614	510.313.000
91	SURUMANA	450.261.779	39.657.143	489.919.000
92	LALOMBI	450.261.779	54.277.907	504.540.000
93	TANAMEA	450.261.779	35.182.527	485.444.000
94	BAMBARIMI	450.261.779	26.374.730	476.637.000
95	SALUNGKAENU	450.261.779	45.751.523	496.013.000

96	LUMBUMAMARA	450.261.779	59.840.632	510.102.000
97	TOLONGANO	450.261.779	49.095.440	499.357.000
98	TOSALE	450.261.779	61.726.542	511.988.000
99	LUMBU TAROMBO	450.261.779	37.633.354	487.895.000
100	LUMBULAMA	450.261.779	58.897.770	509.160.000
101	ONGULARA	450.261.779	50.707.385	500.969.000
102	MALINO	450.261.779	57.967.302	508.229.000
103	LEMBASADA	450.261.779	24.654.112	474.916.000
104	SAROMBAYA	450.261.779	39.462.476	489.724.000
105	SALUSUMPU	450.261.779	29.287.553	479.549.000
106	TANAMPULU	450.261.779	32.202.237	482.464.000
	TANANTOVEA			
107	WANI I	450.261.779	25.994.632	476.256.000
108	WANI II	450.261.779	29.914.632	480.176.000
109	NUPABOMBA	450.261.779	81.900.787	532.163.000
110	WOMBO	450.261.779	37.457.932	487.720.000
111	GUNTARANO	450.261.779	44.039.837	494.302.000
112	BALE	450.261.779	54.094.252	504.356.000
113	WOMBO MPANAU	450.261.779	38.721.248	488.983.000
114	WOMBO KALONGGO	450.261.779	34.340.447	484.602.000
115	WANI TIGA	450.261.779	22.569.909	472.834.900
116	WANI LUMBUMPETIGO	450.261.779	39.338.133	489.600.000
	PINEMBANI			
117	PALINTUMA	450.261.779	69.411.211	519.673.000
118	GIMPUBIA	450.261.779	36.391.891	486.654.000
119	DANGARA'A	450.261.779	37.764.379	488.026.000
120	BAMBAKANINI	450.261.779	39.386.798	489.649.000
121	BAMBAKAENU	450.261.779	55.636.276	505.898.000
122	TOMODO	450.261.779	33.547.370	483.809.000
123	KANAGALONGGA	450.261.779	47.782.780	498.045.000
124	KARAVIA	450.261.779	53.507.735	503.770.000
125	TAVANGGELI	450.261.779	26.847.594	477.109.000
	SINDUE TOMBOSABORA			
126	TIBO	450.261.779	79.112.411	529.374.000
127	KALIBURU	450.261.779	61.838.226	512.100.000
128	BATUSUYA	450.261.779	72.627.842	522.890.000
129	SALOYA	450.261.779	78.849.790	529.112.000
130	BATUSUYA GO'O	450.261.779	50.032.624	500.294.000
131	KALIBURU KATA	450.261.779	43.200.105	493.462.000
	SINDUE TOBATA			
132	SIKARA TOBATA	450.261.779	58.514.388	508.776.000
133	ALINDAU	450.261.779	70.623.451	520.885.000
134	OTI	450.261.779	72.034.648	522.296.000
135	TAMARENJA	450.261.779	43.632.645	493.894.000
136	SIPESO	450.261.779	35.796.073	486.058.000
137	SINDOSA	450.261.779	31.386.006	481.648.000
	BANAWA TENGAH			
138	POWELUA	450.261.779	67.812.224	518.074.000
139	LUMBUDOLO	450.261.779	24.728.295	474.990.000
140	KOLA-KOLA	450.261.779	38.540.211	488.802.000
141	LIMBORO	450.261.779	47.488.556	497.750.000
142	TOWALE	450.261.779	51.877.458	502.139.000
143	SALUBOMBA	450.261.779	44.076.332	494.338.000
144	MEKAR BARU	450.261.779	27.587.064	477.849.000
145	LAMPO	450.261.779	38.068.039	488.330.000
	SOJOL UTARA			
146	OGOAMAS I	450.261.779	46.142.780	496.405.000
147	OGOAMAS II	450.261.779	55.843.469	506.105.000
148	LENJU	450.261.779	46.456.748	496.719.000

153	KAMONJI	450.261.779	53.652.334	503.914.000
154	KETONG	450.261.779	69.797.503	520.059.000
155	RANO	450.261.779	63.581.158	513.843.000
156	POMOLULU	450.261.779	63.783.958	514.046.000
157	PALAU	450.261.779	47.443.310	497.705.000
158	MANIMBAYA	450.261.779	56.657.856	506.920.000
Total		71.141.361.120	7.904.595.680	79.045.956.800

PJ BUPATI DONGALA



MOH. RIFANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

..... (1)

SURAT REKOMENDASI
Nomor: (2)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (3)
NIP : (4)
Jabatan : Camat (5)

Merekomendasikan Kepada:

Nama : (6)
Jabatan : (7)
Desa : (8)
Kecamatan : (9)

selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa
bersangkutan untuk melakukan Proses Penyaluran Alokasi Dana Desa
..... (10) Tahun Anggaran 2024, setelah dilakukan verifikasi atas
persyaratan penyaluran dengan lembar verifikasi terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (12)
CAMAT (13)

..... (14)

..... (15)
NIP. (16)

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI OLEH CAMAT

LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
..... (1) TAHUN ANGGARAN 2024

Desa : (2)
Kecamatan : (3)

NO.	PERSYARATAN	KELENGKAPAN		KESESUAIN DENGAN KETENTUAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK SESUAI	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:
.....
.....
.....
..... (11)

Verifikator

(12)

Nama : (13)
Nip : (14)
Jabatan: (15)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan tahapan penyaluran ADD yang diajukan
(2)	Diisi nama desa bersangkutan
(3)	Diisi nama kecamatan bersangkutan
(4)	Diisi nomor urut
(5)	Diisi persyaratan penyaluran
(6)	Diisi tanda centang jika kelengkapan persyaratan terpenuhi
(7)	Diisi tanda centang jika kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi
(8)	Diisi tanda centang jika sesuai dengan ketentuan
(9)	Diisi tanda centang jika tidak sesuai dengan ketentuan
(10)	Diisi keterangan
(11)	Diisi penjelasan singkat terhadap persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh desa
(12)	Diisi tanda tangan dan cap verifikator
(13)	Diisi nama verifikator
(14)	Diisi NIP verifikator
(15)	Diisi jabatan verifikator

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

..... (1)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: (2)

Kepada
Yth. Bupati Donggala
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Donggala

di

tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembayaran Yang diminta : (3)
- b. Terbilang : Rp. (4)
- c. Sumber Dana : Alokasi Dana Desa
- d. Tahap Penyaluran : (5)
- e. Untuk Keperluan : (6)

Selanjutnya bersama ini kami sertakan data Rekening Kas Desa sebagai berikut:

- a. Nama Bank : (7)
- b. No. Rekening Bank : (8)

Demikian disampaikan, atas perkenaan bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

....., (9)
Kepala Urusan Keuangan

..... (10)

..... (12)

..... (11)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nomor surat desa
(3)	Diisi dengan jumlah pembayaran yang diminta (dengan huruf)
(4)	Diisi dengan jumlah pembayaran yang diminta (dengan angka)
(5)	Diisi dengan tahapan penyaluran ADD
(6)	Diisi dengan keperluan penyaluran "pembayaran kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran"
(7)	Diisi dengan Nama BANK
(8)	Diisi dengan nomor rekening kas desa
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan tanda tangan dan cap kepala desa
(11)	Diisi dengan nama kepala desa
(12)	Diisi dengan tanda tangan kepala urusan keuangan desa
(13)	Diisi dengan nama kepala urusan keuangan desa

D. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ADD

(1)

RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Sumber Dana : Alokasi Dana Desa
2. Tahap Penyaluran : (2)
3. Jumlah Dana : (3)

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL ANGGARAN		(8)	

..... (9)
Kepala Desa

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan tahapan penyaluran yang diajukan
(3)	Diisi dengan jumlah dana sesuai tahapan penyaluran (dengan angka)
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
(6)	Diisi dengan jumlah anggaran untuk tiap kegiatan yang akan dilaksanakan
(7)	Diisi dengan keterangan
(8)	Diisi dengan total anggaran kegiatan
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan tanda tangan dan cap kepala desa
(11)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

E. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6)..... Kecamatan.....(7)..... Kabupaten Donggala.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, dengan ini saya menyatakan bahwa :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Keuangan Desa;
- 2. Melaksanakan serta mematuhi seluruh ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa(8)..... Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (9)
Yang Membuat Pernyataan:
KEPALA DESA (10)



..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(9)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(10)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(11)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(12)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

(1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)


Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6) Kecamatan (7)
Kabupaten Donggala, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. akan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2024.
- b. akan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan dokumen APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana didalam APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terjadi kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian, maka saya dan/atau pelaksana kegiatan anggaran bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (8)

Yang Membuat Pernyataan:
KEPALA DESA (9)



..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(9)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(10)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(11)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

(1)

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)
Nomor Induk Kependudukan : (3)
Alamat : (4)
Jabatan : Kepala Desa (5)

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (6) Kecamatan (7) Kabupaten Donggala, dengan ini menyatakan bahwa dalam struktur Pemerintah Desa (8) Kecamatan (9) Kabupaten Donggala Tidak Terjadi Konflik Internal.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan berimbas pada kerugian desa yang diakibatkan oleh ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (10)

Yang Membuat Pernyataan:

KEPALA DESA, (11)


..... (12)



..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan kop surat desa
(2)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa
(3)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Kepala Desa
(4)	Diisi dengan alamat Kepala Desa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
(5)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(6)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(7)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(8)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(9)	Diisi dengan nama kecamatan bersangkutan
(10)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
(11)	Diisi dengan nama desa bersangkutan
(12)	Diisi dengan tanda tangan + cap pemerintah desa + materai Rp. 10.000
(13)	Diisi dengan nama lengkap kepala desa



 Pj. BUPATI DONGGALA,

 MOH. RIFANI